



PUTUSAN

Nomor 305/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFKI ALIAS RIFKI BIN HARIYADI**

(ALM);

2. Tempat lahir : Barambai;

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT.005 Kec.Amuntai Utara
Kab. Hulu Sungai Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI AIS RIFKI Bin (Aim) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda*" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi baerwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.
- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukkannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda” karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakutan untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi baerwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukkannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda*" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakutan untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA AIS PUTRA dan petugas Satpol PP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari,

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.
- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukkannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda*" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 305/PID/2023/PT BJM tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID/2023/PT BJM tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Reg. Perkara PDM-216/O.3.14/Eoh.2 /09/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** selama 2 (Dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah data Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah;
- 1 (satu) buah OUTDOOR AC Merk LG berwarna Putih yang terbuat dari besi
- 1 (satu) set gulungan kabel Outdoor AC

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pemilik melalui saksi MUHAMMAD SUPRIADI RAHMAN Als SUPRI Bin HAIMI

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 14 berwarna Silver berbentuk L
- 1 (satu) buah karung berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda merk POLYGON berwarna Silver dan Jingga
- Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah data rekapitulasi kartu inventaris barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 1 (satu) buah outdoor AC merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) set gulungan kabel outdoor AC;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Saksi Muhammad Supriadi Rahman Als Supri Bin Haimi;

- 1 (satu) buah kunci pass ukuran 14 berwarna silver berbentuk L ;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda merek *Polygon* berwarna silver dan jingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid.B/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 26 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2023/PN Amt tanggal 3 Nopember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 3 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2023;

Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 31 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 31 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2023/PN Amt tanggal 7 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan Penuntut Umum maupun

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt atas nama Terdakwa Muhammad Rifki Als Rifki Bin (Alm) Hariyadi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 3 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan sebagai memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam memutus dan mengadili perkara a quo kurang hati-hati. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 dimana ditentukan bahwa dalam tindak pidana pencurian ex. Pasal 362 KUHPidana maka unsur mengambil suatu benda tidak harus ditafsirkan bahwa benda yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana benda yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Ini berarti bahwa dengan demikian, walaupun benda tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila benda tersebut sudah di bawah penguasaan sepenuhnya dari terdakwa, maka "unsur mengambil" ex. Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi.
2. Bahwa konklusi dasar dari apa yang diputuskan hakim baik pada *Arrest Hoge Raad* Belanda dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI implisit luasnya ditafsirkan pengertian unsur "perbuatan mengambil (*wegnemen*) suatu benda (*enig goed*)". Hakim Belanda dan Indonesia dalam praktik menafsirkan unsur tersebut dengan mempergunakan "*extensieve interpretatie*" atau "*uitbreidende interpretatie*".
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkaca pada hal tersebut di atas seyogyannya juga dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



memutus perkara serupa. Sehingga, apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tidaklah relevan dengan yurisprudensi wewenangnya sendiri.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan selesai dalam tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
5. Bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) set gulungan kabel outdoor AC serta tindakan Terdakwa dalam melepas baut-baut yang menempel pada outdoor AC yang berada di halaman Aula Idehan Chalid yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan “anak kunci palsu” yaitu 1 (satu) buah kunci pass ukuran 14 berbentuk L adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan sudah memenuhi rumusan delik dalam KUHPidana. Serta, Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai tukang AC atau sejenisnya sehingga perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
6. Bahwa pengadilan negeri salah menerapkan hukum dalam menginterpretasikan unsur mengambil, seharusnya dengan telah terbukti disidang unsur niat terdakwa untuk mengambil outdoor AC orang lain, niat mana telah dilaksanakan dengan cara terdakwa telah berhasil membuka baut-baut outdoor AC, juga telah memasukkan beberapa kabel ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa rangkaian itu telah sepenuhnya berada dibawah penguasaan terdakwa, seharusnya pengadilan negeri menyatakan unsur mengambil tersebut telah pula terbukti. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, unsur mengambil dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa haruslah dianggap sudah memenuhi unsur tersebut.
7. Dengan demikian dari jurisprudensi tersebut di atas didapat beberapa

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



kaidah jurisprudensi yang dapat dijadikan pegangan bagi perkara sejenis, yaitu:

- Unsur 'mengambil' dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi obyek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya terdakwa.
- Perbuatan pencurian dianggap selesai, dan dengan demikian tidak termasuk ke dalam kategori percobaan pencurian bila niat terdakwa terdakwa untuk mengambil benda milik orang lain, niat mana kemudian telah dilaksanakan dan barang sepenuhnya berada di bawah penguasaan terdakwa.
- Delik percobaan bukanlah alasan pemaaf untuk membebaskan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan kontra memori banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** selama 2 (Dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah data Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB)B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah OUTDOOR AC Merk LG berwarna Putih yang terbuat dari besi
- 1 (satu) set gulungan kabel Outdoor AC

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pemilik melalui saksi MUHAMMAD SUPRIADI RAHMAN Als SUPRI Bin HAIMI

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 14 berwarna Silver berbentuk L
- 1 (satu) buah karung berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda merk POLYGON berwarna Silver dan Jingga

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *outdoor* AC merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi namun belum sempat Terdakwa bawa dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor* AC yang sudah Terdakwa masukkan dalam sebuah karung yang merupakan milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya bagian kantor Setda;
- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda merek *Polygon* warna kuning silver untuk mencari kardus bekas

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual. Setelah menjual kardus bekas tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di gedung aula K.H. Ideham Khalid, Terdakwa melihat gerbang samping dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke area aula gedung;

- Bahwa saat berada di area tersebut Terdakwa melihat ada *outdoor AC* berada di dekat samping dinding aula. Kemudian Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor AC*. Setelah penutup *outdoor AC* terbuka, kemudian Terdakwa melepas baut peyangga tabung kompresor AC tersebut. Pada saat Terdakwa melepas baut peyangga tabung *compressor AC*, Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm memergoki Terdakwa kemudian menanyakan apa tujuan Terdakwa melepas tabung *compressor AC* dan Terdakwa jawab ingin membeli tabung *compressor AC* tersebut, lalu Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan memanggil temannya yakni Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin. Tak lama kemudian Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut kembali lagi dan mengatakan agar Terdakwa tidak lari. Kemudian anggota Satpol PP datang dan mengamankan Terdakwa disusul kemudian anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa melepas tabung *compressor AC* tersebut menggunakan kunci pas ukuran 14 yang berbentuk huruf L terbuat dari besi berwarna silver milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa temukan ketika mencari kardus bekas di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa memegang tabung *compressor AC* dan memutar baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut. Namun Terdakwa belum sempat selesai melepas baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpergok, sedangkan 1 (satu) set gulungan kabel AC Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam sebuah karung karena gulungan kabel tersebut terletak terpisah dengan tabung *compressor AC*;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *outdoor* AC merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor* AC;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel *outdoor* AC dan tabung *compressor* AC rencananya akan diambil tembaga didalam tabung *compressor* AC tersebut dan akan Terdakwa jual ke orang lain, dan uang hasil penjualan rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 26 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan “ **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu** ” sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan a quo dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan unsur unsur dalam Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan fakta fakta hukum dipersidangan telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan Nomor 108/ Pid.B/2023/PN Amt, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut karena tidak memuat hal-hal baru patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 26 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan pasal 362 Jo pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan Undang Undang Nomor

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2023, oleh kami, VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.MSi, selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H. dan UNGGUL AHMADI,S.H,M.H, Hakim - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 305/PID/2023/PT BJM. tanggal 13 Nopember 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.MSi, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H. dan UNGGUL AHMADI,S.H,M.H., Hakim – Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, serta RIPADDIN AKHMAD,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H.

VIKTOR PAKPAHAN,S.H.,M.H.,MSi.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM



UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor 305/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)